

## BAB II

### TEORI DASAR

#### 2.1. Kadaster kelautan

##### 2.1.1 Definisi Kadaster Kelautan

Kadaster laut merupakan istilah baru (Sutherland, 2003) yang mengakibatkan pendefinisianya masih beragam. Menurut Robertson, *et al.* (1999), kadaster kelautan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai wahana untuk mencatatkan batas-batas hak-hak dan kepentingan terkait dengan wilayah perairan laut.

Tamtomo tahun 2006 mendefinisikan kadaster kelautan adalah sistem penyelenggaraan administrasi publik yang mengelola dokumen legal dan administratif, baik yang bersifat spasial maupun tekstual, mengenai kepentingan berupa hak, kewajiban dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai, pajak, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut.

Kadaster kelautan adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster wilayah laut, yaitu mencatat penggunaan ruang laut oleh aktifitas masyarakat dan pemerintah, ruang laut yang dilindungi, dikonservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, dan sebagainya, dan penggunaan ruang laut oleh komunitas adat. (Rais, 2002).

Kadaster kelautan yang dilaksanakan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu ruang perairan laut.
2. Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif (menyeluruh) dimana batas-batas “persil” perairan laut, hak-hak yang melekat padanya (*Right*), batasan pemanfaatan (*Restriction*), serta kewajiban dan tanggung jawab (*Responsibility*) di lingkungan ruang perairan laut yang dapat diatur, diadministrasikan dan dikelola dengan baik.
3. Terselenggaranya tertib administrasi ruang laut.

Secara garis besar, Undang-Undang Kelautan berisi mengenai:

1. Penyelenggaraan Kelautan Indonesia, tercantum di dalam Pasal 4 (2) UU RI No.32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Kelautan Indonesia meliputi:
  - a. Wilayah Laut
  - b. Pembangunan Kelautan,
  - c. Pengelolaan Kelautan,

- d. Pengembangan Kelautan,
  - e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut,
  - f. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut,
  - g. Tata Kelola dan Kelembagaan.
2. Kebijakan Pembangunan Kelautan. Pasal 13 (1) UU RI No.32 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pembangunan Kelautan merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pasal 13 (2) UU RI No.32 Tahun 2014 bahwa Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
  - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - c. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di laut.
  - d. Tata Kelola dan Kelembagaan.
  - e. Peningkatan Kesejahteraan.
  - f. Ekonomi Kelautan
  - g. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut
  - h. Budaya Bahari

Manfaat pelaksanaan kadaster kelautan adalah tersedianya informasi mengenai hak-hak pemanfaatan ruang perairan laut, seperti :

1. Informasi mengenai pemilik hak dari suatu ruang perairan laut.
2. Informasi mengenai hak-hak yang melekat pada ruang perairan laut tersebut (jenis dan lamanya hak yang diberikan, batasan-batasan pemanfaatan, dan tanggung jawab).
3. Informasi mengenai ruang perairan laut itu sendiri (posisi geografis, ukuran dan dimensi, nilai atau harga, dan atribut lainnya sesuai keperluan).

Wilayah-wilayah laut berdasarkan hak, misalnya wilayah konsesi minyak dan gas, perikanan, perumahan, penelitian, pelayaran, pariwisata laut, hak ulayat dan lain-lain.

Perkembangan penyelenggaraan kadaster kelautan di Indonesia terbagi dalam 2 (dua) periode yakni:

1. Sebelum diberlakukan UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Konsep kadaster kelautan di Indonesia masih merupakan konsep baru, mengingat selama ini pembangunan di Indonesia sebagian besar diprioritaskan di

wilayah darat, padahal sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat.

Kondisi ini dibuktikan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2014, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus kelautan. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kelautan pada saat itu hanya mengacu pada UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU RI No. 27 Tahun 2007 sama sekali tidak membahas konsep pembangunan kelautan nasional.

Hanya sebagian kecil penelitian yang mengeluarkan *statement* atau definisi kadaster kelautan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Rais tahun 2002 mendefinisikan Kadaster Kelautan adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut, yaitu mencatat penggunaan ruang laut oleh aktifitas masyarakat dan pemerintah, ruang laut yang dilindungi, dikonservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, dan sebagainya, dan penggunaan ruang laut oleh komunitas adat.

kadaster kelautan adalah sistem penyelenggaraan administrasi publik yang mengelola dokumen legal dan administratif, baik yang bersifat spasial maupun tekstual, mengenai kepentingan berupa hak, kewajiban dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai, pajak, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut (Tamtomo tahun, 2006).

Definisi kadaster kelautan sudah memasukan unsur komunitas adat sebagai salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Definisi kadaster kelautan dari Tamtomo 2006 lebih bersifat umum. Kedua definisi kadaster kelautan diatas belum mengeksplisitkan secara tegas karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan tentunya belum ditempatkan di dalam UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Rais, 2002).

## 2. Setelah diberlakukan UU RI No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan

UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diundangkan pada bulan Oktober tahun 2014 setelah diundangkan UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai amandemen UU RI No.27 Tahun 2007. UU RI No. 32 Tahun 2014 merupakan undang-undang pertama yang membahas mengenai pembangunan kelautan nasional.

### 2.1.2 Konsep Kadaster Kelautan

Memahami konsep kadaster laut diperlukan pengetahuan tentang berbagai kepentingan pemangku kepentingan dari berbagai perspektif. Meskipun kelihatannya sederhana secara teoritis, sebenarnya sangat kompleks dan tidak mudah dalam kenyataannya karena di dalamnya terdapat banyak kepentingan. Sebagai pendukung kadaster laut, dapat berupa sistem informasi spasial meliputi aspek spasial dan karakter dari hak dan kewenangan terkait dengan kepemilikan, nilai ekonomi dan pemanfaatannya dari perspektif kelautan (Fadliyah , 2015).

Beberapa faktor pentingnya pelaksanaan kadaster laut :

- ✚ Meningkatkan koordinasi dan pembuatan keputusan
- ✚ Alat untuk menyelesaikan dan pemutakhiran batas
- ✚ Relevan dengan semua masalah-masalah perencanaan kelautan
- ✚ Alat untuk penyediaan data kelautan
- ✚ Mengurangi biaya baik bagi negara maupun organisasi lain

Pelaksanaan kadaster laut dapat dilihat dari suatu pola dan mekanisme aktivitas di perairan yang sudah mengintegrasikan kadaster laut sebagai suatu sistem pendukung di dalam mengelola pesisir dan laut, dimana permukaan laut dapat dipartisi menjadi persil-persil laut untuk berbagi usaha, seperti budidaya rumput laut, mutiara, perikanan, juga persil-persil laut yang dilindungi dan dikonservasi serta partisi laut untuk keperluan publik, seperti taman nasional laut, alur navigasi dan sebagainya (Adam , Ridho , & Yudanegara, 2014).

Konsep kadaster darat dapat diterapkan atas permukaan laut juga atas permukaan dasar laut, seperti pertambangan pasir peletakan kabel dasar laut. Dengan demikian atas penggunaan muka laut, dasar laut dan di bawah dasar laut tentunya ada hak-hak perdata yang dapat dimiliki oleh pengusaha atau untuk publik, seperti hak pakai, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Hanya hak milik tidak diberikan di wilayah laut berdasarkan adagium di abad ke- 17 bahwa *“the ocean space as a commons, available to all, but owned by non”*, diartikan sebagai “ruang laut adalah milik bersama, tersedia untuk semua tetapi tidak dimiliki”, sebagai amanat bahwa laut adalah, titipan warisan umat manusia (Hernandi , Rizqi , Hendriatiningsih, & Asep , 2014).

Berbeda dengan di darat yang batas-batasnya dapat terlihat secara nyata, misalnya untuk batas kepemilikan atau pengelolaan suatu area dapat dipasang tanda atau patok-patok yang bersifat permanen. Untuk batas di laut relatif sulit untuk memberi batas-batas

yang real, kecuali untuk daerah yang kecil yaitu misalnya dengan pemasangan pelampung. Namun demikian untuk daerah yang luas sekali, batas dapat dinyatakan dengan koordinat yang nota bene adalah "imajiner", karena tidak ada benda fisik yang terlihat. Perebutan area ini akan sangat rentan terhadap konflik, untuk mengatasi hal tersebut diatas harus ada kesepakatan antara dua "tetangga" yang bersebelahan untuk menentukan batas yang saling disepakati (Djunarsjah, 2019).

Adanya aspek kepastian hukum dapat memiliki implikasi yang luas. Sebagai misal dari segi hukum, seperti kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dapat menjadi tidak jelas penyelesaiannya, kepentingan publik tidak terlindungi, dan penyelenggaraan investasi di bidang kelautan dan perikanan tidak ada jaminan bagi kelangsungannya untuk jangka waktu tertentu. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian letak, yaitu dimana obyek itu berada. Apabila salah dalam mengidentifikasi letak atau tempat atau posisi, maka kesalahan tersebut dapat fatal, karena dapat terjadi lokasi yang ditunjuk ternyata milik orang lain (Hernandi, Rizqi, Hendriatiningsih, & Asep, 2014).

## **2.2. Definisi Ruang Perairan**

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat berupa perairan tawar, payau, maupun asin (laut) (Djunarsjah, Wisayanto, & Mei, 2019).

Secara umum perairan dibagi menjadi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, seperti mata air. Air yang mengalir di permukaan kemudian bergerak menuju daerah-daerah yang lebih rendah dan membentuk sungai, danau, rawa, dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Adapun perairan laut adalah air yang berada di lautan luas (Laut). Jadi, dapat dikatakan bahwa ruang perairan adalah wadah berkumpulnya massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya (Djunarsjah, Wisayanto, & Mei, 2019).

Objek-objek perairan merupakan bagian-bagian tertentu dari perairan meliputi *estuary* (bagian perairan tempat bertemunya air laut dengan air tawar di muara sungai dan

memiliki tingkat kesamaan yang berada dengan air laut), teluk (perairan yang menjorok ke darat), laguna (danau asin dekat pantai), dan lain-lain. Pembagian wilayah laut juga dapat didasarkan pada Konvensi Hukum Laut yaitu *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang meliputi Laut Teritorial (0-12 mil laut), Zona Ekonomi Eksklusif (12-200 mil laut), dan Landas Kontinen (12 hingga 350 mil laut atau lebih) (Djunarsjah , Wisayanto , & Mei, 2019).

Berdasarkan Dalam lingkup nasional juga dikenal batas kewenangan pemerintah daerah di laut, yaitu Laut Provinsi hingga sejauh 12 mil Laut dari garis pantai dan batas kewenangan laut Kabupaten/Kota yang meliputi sepertiga batas Laut Provinsi sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Batas yang sama juga berlaku untuk pendefinisian wilayah pesisir Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke arah laut sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Djunarsjah , Wisayanto , & Mei, 2019).

### **2.3. Hak Penguasaan Ruang**

Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang keberadaan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang menjadi penguasa tertinggi atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai wewenang negara untuk :

- a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b) menentukan. dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;
- c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antaraorang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.


Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan di atur pada Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999. Atas dasar memiliki wewenang untuk menguasai tersebut, lebih lanjut di Pasal 4 ditentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai olehorang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak yang dapat diberikan dalam hal penguasaan bumi, air dan ruang angkasa, menurut Pasal 16, terdapat di dalam Tabel 1 di bawah ini adalah:

No.	Hak Atas Tanah	Hak Atas Air
1.	Hak Milik	Hak Guna Air
2.	Hak Guna Usaha	Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan
3.	Hak Guna Bangunan	
4.	Hak pakai	
5.	Hak Sewa	
6.	Hak Membuka Tanah	
	Hak Memungut Hasil	
7.	Hutan	

Tabel 2. 1 Hak Penguasaan Ruang

#### 2.4. Objek-objek Ruang Perairan

Sementara itu, penguasaan ruang telah berkembang saat ini. Keberadaan laut secara perlahan-lahan semakin dilirik untuk dimanfaatkan secara besar-besara untuk berbagai keperluan. Secara umum, kegiatan penguasaan ruang laut digambarkan pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. 1 Penguasaan Ruang Laut dalam Kadaster Kelautan

Sumber: (ARC, 2000)

Konsep penguasaan ruang laut tersebut teridentifikasi dari objek-objek yang terdapat didalamnya. Objek-objek tersebut merupakan objek-objek ruang perairan yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Objek-objek ruang perairan yang diidentifikasi dari berbagai aktivitas kelautan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

No	Aktivitas Laut Objek-objek Ruang Perairan Yang Teridentifikasi	
1.	Pemukiman	Perumahan Nelayan, Rumah Ibadah
2.	Perikanan	Bagan Hotel, Vila, Restoran, Café di atas air, Kawasan
3.	Pariwisata Laut	Menyelam
	Penelitian dan Konservasi	Taman Laut, Daerah Konservasi, Penangkaran
4.	Laut	Hewan Laut Dilindungi
	Peletakan Kabel dan Pipa	
5.	Bawah Laut	Kabel Laut dan Pipa Bawah Laut
	Eksplorasi Minyak, Gas,	
6.	dan Mineral	Wahana pengeboran lepas pantai (rig)
7.	Pelayaran	Jalur Pelayaran, Suar Kawasan Budidaya Rumput Laut, Budidaya
8.	Budidaya Laut	Mutiara
9.	Harta Karun	Bangkai Kapal(shipwreck), Peninggalan Sejarah
10.	Kultur Adat	Pasar Terapung, Zona Adat
11.	Militer	Kawasan Militer, Zona Latihan Militer

Tabel 2. 2 Identifikasi Objek-Objek Ruang Perairan terhadap Aktivitas Kelautan

Berbagai pihak telah melakukan pengajuan hak atas bangunan di atas air tersebut untuk mendapatkan sertipikat, hingga saat ini sudah banyak bangunan-bangunan di atas air yang telah diberikan Hak Pakai oleh BPN-RI untuk jangka waktu 10 tahun. Bangunan-bangunan di atas air tersebut berada di atas tapak permanen (pelantar) yang berada di batas daratan dan lautan (di sekitar garis pantai). Dalam pelaksanaan pemberian hak tersebut, tentunya harus disertai kepastian objek dalam bentuk peta.

## 2.5. Pariwisata Laut

### 2.5.1 Definisi Pariwisata Laut

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri (UU No. 9 thn 1990 pasal 2).

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata,
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa,
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Objek dan daya tarik wisata terdiri atas objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelota, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup, kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan. Badan usaha atau perseorangan dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin. Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha, yaitu

- a. penyediaan akomodasi
- b. penyediaan makan dan minum
- c. penyediaan angkutan wisata
- d. penyediaan sarana wisata tirta
- e. kawasan pariwisata

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikut sertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

pengusaha pariwisata alam diwajibkan untuk :

- a. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
- b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung;
- c. turut menjaga kelestarian fungsi kawasan pelestarian alam.

Pengusaha pariwisata alam wajib membayar pungutan izin pengusahaan pariwisata alam dan iuran hasil usaha.

### **2.5.2 Berakhirnya izin pengusahaan pariwisata**

Izin pengusahaan pariwisata berakhir karena :

- a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir
- b. dicabut oleh Menteri sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha pariwisata alam
- c. diserahkan kembali oleh pengusaha pariwisata alam kepada Pemerintah, sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

Namun berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam tidak menghapuskan kewajiban pengusaha untuk :

- a. melunasi iuran hasil usaha dan kewajiban pungutan negara lainnya
- b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam.

Pada saat berakhirnya pengusahaan pariwisata alam maka sarana dan prasarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang berada di dalam kawasan pelestarian alam,

menjadi milik Negara. Menurut PP No 18 Tahun 1994 pasal 16 Izin pengusahaan pariwisata alam dicabut apabila pengusaha :

- a. tidak membayar iuran hasil usaha dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- b. tidak melaksanakan kegiatannya secara nyata dalam waktu dua belas bulan sejak izin diberikan
- c. tidak menyerahkan rencana karya pengusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan meninggalkan usahanya sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir
- d. melanggar ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- e. memindah tangankan izin pengusahaan pariwisata alam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri
- f. menyelenggarakan kegiatan pariwisata alam yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum
- g. tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut turut oleh Menteri.

## **2.6. Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau kecil**

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kimaraksasa (*Tridacna gigas*), dan teripang. Selain itu, pulau-pulau kecil ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan pariwisata.

Penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau kecil diatur dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional No. 17 Tahun 2016. Selama ini kawasan pulau-pulau kecil kurang mendapat sentuhan pembangunan yang berarti karena pembangunan nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Walaupun terdapat kegiatan pembangunan, kegiatan tersebut lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan bahkan seringkali memarjinalkan masyarakat setempat.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27 tahun 2007).

Pemanfaatan Hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) yaitu Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3, HP-3 tersebut meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.

HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat Adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

HP-3 dapat diberikan kepada:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia
- b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
- c. Masyarakat Adat.

HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. HP-3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP-3. HP-3 dapat berakhir karena jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang lagi, ditelantarkan; atau dicabut untuk kepentingan umum.

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

1. konservasi;
2. pendidikan dan pelatihan;

3. penelitian dan pengembangan;
4. budidaya laut;
5. pariwisata;
6. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
7. pertanian organik;
8. peternakan.

Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib untuk memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau kecil yang di ataur pada UU No. 27 Tahun 2007 akhirnya diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga HP-3 yang telah dijelaskan diatas dicabut. Alasan perubahan UU No.27 Tahun 2007 adalah bahwa UU tersebut belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## **2.7. Sistem Informasi Geografis (SIG)**

### **2.7.1 Pengertian Sistem Informasi Geografis**

SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi- informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi (Prahasta (2002:55)).

Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografi merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dengan demikian, pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami SIG. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas SIG merupakan salah satu sistem informasi. SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur informasi geografi. Istilah “geografis” merupakan bagian dari spasial (keruangan). Istilah “informasi geografis” mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui.

### 2.7.2 Ciri-ciri SIG adalah

Menurut Demers (2003:12) ciri-ciri SIG adalah sebagai berikut:

- a) SIG memiliki sub sistem input data yang menampung dan dapat mengolah data spasial dari berbagai sumber. Sub sistem ini juga berisi proses transformasi data spasial yang berbeda jenisnya, misalnya dari peta kontur menjadi titik ketinggian.
- b) SIG mempunyai subsistem penyimpanan dan pemanggilan data yang memungkinkan data spasial untuk dipanggil, diedit, dan diperbaharui.
- c) SIG memiliki subsistem manipulasi dan analisis data yang menyajikan peran data, pengelompokan dan pemisahan, estimasi parameter dan hambatan, serta fungsi permodelan
- d) SIG mempunyai subsistem pelaporan yang menyajikan seluruh atau sebagian dari basis data dalam bentuk tabel, grafis dan peta.

### 2.7.3 SubSistem SIG

Subsistem yang dimiliki oleh SIG yaitu data *input*, data *output*, data *management*, data manipulasi dan analisis. Subsistem SIG tersebut dijelaskan dibawah ini:

- a) *Data Input*: Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasi format data-data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh SIG.
- b) *Data Output*: Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk *softcopy* maupun bentuk *hardcopy* seperti: tabel, grafik, peta dan lain-lain.
- c) *Data Management*: Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, dan diedit.
- d) *Data manipulasi dan analisis*: Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

### 2.7.4 Komponen SIG

SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Menurut Gistut, komponen SIG terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data dan informasi geografi, serta manajemen. Komponen SIG dijelaskan di bawah ini:

- a) Perangkat keras (*Hardware*): Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari *PC desktop*, *workstations*, hingga *multiuser host* yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, berkemampuan tinggi, memiliki ruang penyimpanan (*harddisk*) yang besar, dan mempunyai kapasitas memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, fungsionalitas SIG tidak terikat secara ketat terhadap karakteristik-karakteristik fisik perangkat keras ini sehingga keterbatasan memori pada PC30 pun dapat diatasi. Adapun perangkat keras yang sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), *mouse*, *digitizer*, *printer*, *plotter*, dan *scanner*.
- b) Perangkat lunak (*Software*): Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular dimana basisdata memegang peranan kunci. Setiap subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa modul, hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang terdiri dari ratusan modul program yang masing-masing dapat dieksekusi sendiri.
- c) Data dan Informasi Geografi: SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimport-nya dari perangkatperangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari table-tabel dan laporan dengan menggunakan *keyboard*.
- d) Manajemen: Suatu proyek SIG akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan.

### **2.7.5. Manfaat Sistem Informasi Geografis**

Dengan SIG akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumihan dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan besar seperti saat ini, SIG akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah.

## **2.9. Metode Deskriptif**

Metode deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penyelesaian dalam metode penelitian deskriptif inilah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat dari teori sampai ketika terjun di lapangan (Hidayat 2010). Metode ini dapat dilakukan pada wilayah terbatas seperti Provinsi Lampung. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif guna untuk menganalisa apakah hak-hak penguasaan objek laut pariwisata sama dengan hak-hak yang digunakan pada pariwisata di darat, dan apa sajakah hak-hak yang sesuai untuk pariwisata laut. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan beberapa ahli dalam bidang pariwisata laut sebagai referensi.